



PENGADILAN AGAMA SITUBONDO
Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 18 Telp./Fax. (0338) 672323 / 673900
SITUBONDO 68312

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PEMANGGILAN TERGUGAT/TERMOHON YANG
BERADA DILUAR NEGERI**

KODE DOKUMEN	:	SOP/AP/13
TGL. PEMBUATAN	:	12/12/2017
TGL. REVISI	:	09/10/2018
TGL. EFEKTIF	:	09/10/2018

Disahkan Oleh,
Ketua

Drs. H. SUROSO, S.H, M.Hum. NIP. 19660301 199203 1 004

DOKUMEN MASTER	:	<input checked="" type="checkbox"/>	
DOKUMEN TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	NO. SALINAN : - - -
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	
DOKUMEN KADALUARSA	:	<input type="checkbox"/>	

*Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Situbondo
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin Pengadilan Agama Situbondo*



PENGADILAN AGAMA SITUBONDO
 JL. Jaksa Agung Suripto no.18 Telp./Fax. (0338) 672323
 SITUBONDO- (68312)

Nomor SOP : SOP/AP/13
 Tanggal Pembuatan : 12 Desember 2017
 Tanggal Revisi : 09 Oktober 2018
 Tanggal Efektif : 09 Oktober 2018
 Disahkan oleh : Ketua Pengadilan Agama Situbondo

SOP Panggilan Tergugat/Termohon Yang Berada Diluar Negeri

Dasar Hukum			Kualifikasi pelaksana				
<ol style="list-style-type: none"> Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan; Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya; SK Dirjen Nomor 0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara; PP 9/1975 Pasal 27 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974; SK KMA Nomor 055/75/92/II/UMTU/Pdt/1991 SNI ISO 9001:2015 Klausul 8.5 Buku Pedoman Praktis Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama 			<ol style="list-style-type: none"> S1 Sederajat; SMA Sederajat yang memahami pola bindalmin; 				
Keterkaitan			Peralatan/perlengkapan				
<ol style="list-style-type: none"> SOP Mekanisme Penerimaan Perkara dan Pembayaran SOP Penetapan Majelis Hakim (SOP/AP/06) SOP Penugasan Panitera Pengganti (SOP/AP/07) SOP Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti (SOP/AP/08) SOP Penetapan Hari Sidang (SOP/AP/09) SOP Pemanggilan Para Pihak (SOP/AP/10) 			Perlengkapan Komputer, Kertas, Alat Tulis, Buku Pedoman Praktis Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama dan Peraturan-Peraturan;				
Peringatan			Pencatatan dan pendataan				
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir			FM/AP/10/01, FM/AP/10/02, FM/AP/13/01				
No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Hakim	JS/ JSP	Koordinator Panggilan	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Membuat Instrumen Panggilan				Surat Gugatan/ Permohonan	5 mnt	Instrumen Panggilan (FM/AP/10/01)
2	Menerima biaya panggilan				Instrument Panggilan	10 mnt	Kwitansi panggilan (FM/AP/10/02)
3	Membuat dan mengirimkan panggilan melalui Kemenlu c.q. Dirjen Protokoler dan Konsuler Kedubes R.I.				Kwitansi panggilan	10 mnt	Surat Ketua PA (FM/AP/13/01) dan Resi Pengiriman
4	Menerima Surat Jawaban dari Kemenlu				Surat Ketua PA dan Resi Pengiriman		Surat Jawaban dari Kemenlu
5	Mencatat Penyampaian Panggilan				Surat Jawaban dari Kemenlu	5 mnt	Buku Kendali Penyampaian Panggilan